

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAKYANG DILAKUKAN ORANG TUA DITINJAU DARI PASAL 82 AYAT 2 UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisa Putusan Nomor 2422/Pid.sus/2020/PN .Tng)

¹Yoga Julian, ²M. Firdaus, ³Janes S Patty, ⁴Mulyadin

^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹yogazuliy@gmail.com

ABSTRAK

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dan keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Pengertian anak dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup anak. dan pertumbuhan dan perkembangan, serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur permasalahan anak. Undang-undang ini menekankan perlunya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendorong langkah nyata pemulihan anak secara fisik, psikis, dan sosial. Pelaku pelecehan seksual merasa anak-anak bisa menjadi sasaran penyalur hasrat seksualnya. Pelecehan seksual yang dilakukan terhadap seorang anak tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Kejahatan asusila terhadap anak kini tidak hanya terjadi di luar masyarakat, namun juga terjadi di dalam keluarga, baik di luar rumah bahkan di dalam rumah. Semua itu dilakukan hanya untuk memenuhi nafsu belaka yang harus dipuaskan saat itu. Pelakunya tidak hanya orang dewasa, bahkan anak- anak segala usia pun masih memiliki kekuatan seksual. Selain KUHP terkait kekerasan seksual (pencabulan) terhadap anak, juga tertuang dalam UU. Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 UU Perlindungan Anak telah mengatur ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara dan paling singkat 3 (tiga) tahun. Hal ini sulit diatasi jika masyarakat tidak kooperatif dalam memberantas kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Terutama kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Pelaku pelecehan seksual sebagian besar adalah kerabat dekat/orang terdekat korban. Tak jarang kita menemukan korban yang tinggal bersama suami atau saudara tiri atau pamannya, bahkan orang tua kandungnya sendiri pun bisa melakukan hal-hal keji tersebut. Di sinilah peran polisi sangat dibutuhkan untuk menuntaskan kejahatan tersebut dan mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Kata Kunci: Pencabulan Terhadap Anak; Pertanggung Jawaban Pidana; Undang-Undang Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

ABSTRACT

Children are an inseparable part of human life and the continuity of a nation and a state. The definition of a child is explained in Article 1, paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 concerning child protection, which is someone under the age of 18 (eighteen) years, including children still in the womb. This is in line with the provisions of the Convention on the Rights of the Child ratified by the Indonesian government through Presidential Decree Number 36 of 1990, stating the general principles of child protection, including non-discrimination, the best interests of the child for their survival, growth, and development, as well as respect for child participation. Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection is a specific regulation that addresses child-related issues. This law emphasizes the need to increase criminal sanctions and fines for perpetrators of crimes against children, particularly sexual offenses, with the goal of deterring offenders and promoting the actual physical, psychological, and social recovery of children. Perpetrators of sexual abuse view children as potential targets for satisfying their sexual desires. Sexual abuse committed against a child undoubtedly has psychological and developmental consequences for other children. Sexual offenses against children now occur not only in the community but also within families, both outside and inside

the home. All of this is done to satisfy base desires that must be fulfilled at that moment. Offenders are not only adults; children of all ages can also possess sexual power. In addition to the Criminal Code (KUHP) related to sexual violence (rape) against children, it is also stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 on Child Protection. Article 82 of the Child Protection Law regulates the maximum penalty of 9 years imprisonment and a minimum of 3 (three) years. This issue is challenging to address if the community is not cooperative in combating crimes, especially sexual offenses, particularly those occurring within families. Most sexual abuse perpetrators are close relatives or individuals close to the victim. It is not uncommon to find victims living with their stepfathers, step-siblings, uncles, or even their biological parents who engage in such heinous acts. This is where the role of the police is crucial in addressing and preventing further victimization.

Keywords: Child Rape; Criminal Accountability; Child Protection Law; Sexual Violence Against Children.

PENDAHULUAN

Anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. (Rika Sarawati, 2017:1) Anak ialah aset bangsa sebagai dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak sebagai generasi penerus, harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan serta perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kejahatan kesusilaan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dimana kesusilaan ini berkaitan dengan nafsu seksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang atau sekelompok. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001:28).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa: "Anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga suatu harkat dan martabatnya, anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan".

Kejahatan seksual benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban. Ketika anak-anak mengalami sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, mereka berupaya menemukan berbagai cara untuk menyembunyikan hak tersebut. (Mark Yantzi, 2011:28-29).

Bicara masalah kejahatan, ada dua hal yang terkait satu sama lain, lain subjek dan objek kejahatan. Subjek kejahatan adalah orang melakukan suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang alias pelaku kejahatan, sedangkan objek kejahatan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari perbuatan jahat subjek kejahatan itu. Objek kejahatan dapat berupa harta benda, makhluk hidup yang bukan manusia maupun manusianya sendiri. Tiap-tiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Suatu cara atau upaya demikian biasanya dapat pula disebut sebagai modus Operandi. Modus Operandi adalah teknik atau cara-cara beroperasi yang dipakai pelaku.

Karena semakin banyaknya kasus pemerkosaan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum positif di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Menyatakan: "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui dan sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) mengatur tentang perbuatan pencabulan terhadap anak. Pasal 64 Ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut. Dengan demikian penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau sepatutnya harus disangkanya bahwa orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya. Bahwa orang itu belum masa buat kawin.
3. Barang siapa yang membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tidak kawin. (R. Soesilo, 1980:212).

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82. Ayat (1) menyatakan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Pasal 82 ayat (2): "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik,

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” (Rosdiana Puspita Wahyuning Ratri dan Pudji Astuti, 2012:2).

Pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak telah menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 15 (lima belas) Tahun dan minimal 5 (lima) tahun. Hal ini sulit ditanggulangi bila masyarakat tidak kooperatif dalam pemberantasan kejahatan apalagi kejahatan seksual. Terutama pencabulan yang terjadi dalam keluarga. Sangat disayangkan sekali jika sampai terjadi. Mereka menganggap perbuatan tersebut merupakan aib dan menjelekkan citra keluarga yang sebelumnya dikenal banyak orang sebagai keluarga terpandang.

Pencabulan dengan kekerasan menurut Pasal 289 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.(Marcheyla, 2013:44).

Korban yang terdiri dari beberapa jenis usia, namun pada umumnya yang sering terjadi yaitu remaja dan anak-anak. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi kesehatan jiwa atau mental korban. Sebagai orangtua juga perlu memberikan perhatian, dukungan dan pendidikan sejak dini agar keluarganya terhindar dari perilaku yang dapat mengganggu kesehatan mental anak.(Gosita, 1989:65) Dalam tekanan kehidupan di lingkungannya, remaja dan anak anak membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri dan juga dipastikan mereka dapat saja terjerumus dalam sebuah pergaulan yang membahayakan diri mereka dan terpengaruh pada lingkungan yang buruk. Dalam posisi tersebut peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan yang cukup bagi tumbuh kembang dan dapat menyaring hal negatif yang ada di sekitar mereka. (Setyoso, 2013:51).

Pelaku pencabulan sendiri kebanyakan kerabat dekat/orang terdekat dari korban. Tidak jarang kita temui korban yang tinggal dengan suami atau saudara laki-laki tiri atau paman bahkan orangtua kandung sendiri bisa saja melakukan hal keji tersebut. Disinilah peran kepolisian diperlukan untuk menuntaskan kejahatan tersebut dan mencegah timbulnya korban lagi.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Tangerang Selatan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai 2018 bertempat di rumah saksi FATIMAH ZUHRA di Perum Serpong Green Park

Blok L 19 Kel. Serua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang mana terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Juli 2018.

Mengenai hal tersebut di atas maka patutlah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual dan sanksi apa yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak kejahatan seksual. Maka atas pertimbangan itu penulis memilih judul, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ATAU WALI DI TINJAU DARI PASAL 82 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng)".

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan pada putusan nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng?; (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim tentang memberikan putusan terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh orang tua pada putusan nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode ini pada dasarnya meneliti kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. penelitian yuridis normatif juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Penelitian normatif dapat juga disebut penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk menemukan jawaban yang benar dengan mendasarkan pada preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis dan juga ajaran atau doktrin, dan lebih cenderung bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) berdasarkan data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14).

Metode merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data, merealisasikan data dan menyusun sebagai suatu kebulatan. Menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa: "penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan yang mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya". (Soerjono Soekanto, 1986:50).

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menentukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, walaupun pengetahuan itu sendiri adalah kumpulan dari pengalaman dan pengetahuan manusia yang dipadukan secara teratur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yuridis, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis, dan literatur-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti. Sedangkan penelitian secara empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengetahui kenyataan-kenyataan yang terjadi. (Abdulkadir Muhammad, 2004:58) Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan secara empiris, ketentuan hukum yuridis adalah Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948. Sedangkan empirisnya adalah studi lapangan pada partisipasi aparat polsek pondok aren tangerang selatan dalam menanggulangi kepemilikan senjata tajam di dalam tawuran antar pelajar di Pondok Aren Tangerang Selatan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. (Hamidi, 2004:14) Dalam hal ini adalah melakukan pendekatan kasus mengenai upaya menanggulangi kepemilikan senjata tajam di dalam tawuran antar pelajar di pondok aren tangerang selatan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Dalam hal ini yang dijadikan data primer adalah hasil wawancara langsung terhadap masyarakat dan aparat polsek pondok aren tangerang selatan. dan data skunder yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang disusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. (Sumadi Suryabrata, 1987:93-94).

Berdasarkan keterangan diatas, maka sifat penelitian yuridis normatif yang digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif yang berupaya untuk

menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian deskriptif pada penelitian secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum. Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan mengutamakan pemahaman mengenai *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. (Peter Mahmud, 2008:119)

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam hal ini bahan-bahan tersebut dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan dan studi dokumen yang kemudian dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian untuk memperoleh jawaban dalam penelitian ini.

Setelah keseluruhan proses penelitian telah terlaksana, maka selanjutnya peneliti mulai melakukan pengolahan bahan hukum di analisa dengan menguraikan kemudian menginterpretasikan dan menganalisa peraturan perundang-undangan, sebagai hal yang umum dengan bantuan bahan skunder, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Setelah itu hasilnya diuraikan secara kualitatif berdasarkan isi peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, sehingga memperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Tentang Memberikan Putusan Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Pada Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana pencabulan yang daitur di dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289 sampai dengan 296, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak di bawah umur.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. (Roeslan Saleh, 1982:75) Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Berarti

harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal ialah dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak ialah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan seperti yang terjadi di daerah TANGERANG SELATAN dalam putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Yang menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYUKRI als TENGKU SYUKRI bin SULAIMAN MUHKLIS (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali*" dan dapat dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mamapu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Sesuai Pasal 44 KUHP menyebutkan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana dengan dalam keadaan sehat jasmani, hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim pada pengadilan Negeri sebagai berikut: Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menurut penulis jika dilihat dari sudut kesengajaan atau kelalaian sesuai dengan Pasal 48 KUHP menyebutkan "*barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana*". Dalam perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana dengan sadar, hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana "*Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali*", dan jika dilihat dari sudut alasan pemaaf dapat dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng., terdakwa dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan baik atau sehat, melakukan tindak pidana secara sadar dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar. Maka menurut pertimbangan Majelis Hakim semua unsur dalam pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dengan demikian terdakwa telah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan pidana dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari pertimbangan majelis hakim tersebut maka sesuai dengan teori pembedaan menurut Andi Hamzah menyatakan pembedaan adalah penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). (Tolib Setiady, 2010:51) Menurut penulis jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka dalam perkara ini Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yang di kemukakan oleh Ruslan Saleh yang berbunyi suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kurangnya tepat karena jika kita lihat dari pasal Pasal 82 ayat (2) yang mana jika yang melakukan kejahatan adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seharusnya majelis hakim memberikan hukuman sesuai dengan dawaan jaksa penuntut umum yaitu 9 tahun penjara bukannya 5 tahun penjara karena hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan lebih ringan jika memperhatikan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dengan memperhatikan kerugian dari korban Hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat agar memberikan efek jera kepada terdakwa nantinya.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Pada Putusan Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN Trg

Dalam upaya mewujudkan keadilan, seorang Hakim bukan hanya berperan memantapkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan, hal itu secara resmi tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, dalam melaksanakan kewajiban Hakim tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, Hakim merupakan profesi yang mulia, karena ia merupakan wakil Tuhan dalam memberikan keadilan di dunia. Oleh karena itu, hakim wajib membuat putusan yang sesuai dengan keyakinannya. Ia tidak boleh sekedar menjadi pelaksana Undang-Undang. (Bisma siregar, 2000:33).

Adapun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan menggunakan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa majelis hakim setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim dalam perkara "*Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali*" berpendapat Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI N. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menjatukan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI N. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yakni dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dari pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Teori kepastian hukum menurut Utrecht, sebagaimana yang dikutip oleh Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum", kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Bisma siregar, 2000:33).

Jadi menurut penulis perbuatan terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. adalah perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada terlaksananya kejahatan secara sempurna sesuai maksud pelaku, dalam kejahatan Pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali seperti pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor

2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng., pada sekitar pertengahan tahun 2016 dimana terdakwa pada saat itu menjemput korban yang masih berusia 15 tahun di Pesantren Darul Mutaqin di daerah Parung, pulang kerumah di Perum Serpong Green Park Tangerang Selatan menggunakan mobil lalu terdakwa meminta korban duduk di depan, di samping terdakwa karena jika korban tidak mau maka terdakwa akan memarahi korban, kemudian saat dalam perjalanan terdakwa mengusap-usap kepala korban kemudian memegang-megang perut lalu tangan terdakwa bergerak ke arah payudara dan meremas-remas payudara korban dari luar baju anak korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, sambil berkata "JANGAN BILANG-BILANG SAMA MAMAH dan terdakwa sesekali meraba-raba kemaluan (vagina) korban dari luar pakaian yang korban kenakan dan korban sempat menghindar atau menepis tangan terdakwa agar tidak dapat menyentuh tubuh korban namun korban takut dengan terdakwa sehingga korban hanya diam saat terdakwa memegang-megang korban.

Selanjutnya pada tanggal 04 Juni 2019 Terdakwa juga telah melakukan perbuatan memeluk tubuh serta meraba-raba dan meremas-remas payudara korban yang sudah berusia 17 tahun pada saat berada di rumah di Perumahan Serpong Green Park Tangerang Selatan, pada saat korban sedang berbaring ditempat tidur dikamar korban, saat itu Terdakwa masuk ke kamar korban dan menanyakan baju kerja milik Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk ditepi tempat tidur korban dan tangan Terdakwa memegang dan meraba-raba payudara korban serta berusaha untuk membuka baju yang dikenakan korban, dan saat itu korban terkejut dan bangun dari tempat tidur serta berusaha menghindari Terdakwa dengan cara keluar dari kamar korban, akan tetapi Terdakwa menghalang-halangnya dengan cara berdiri ditengah-tengah pintu kamar korban dan tangannya berusaha untuk menghalangi korban supaya tidak dapat keluar dari kamar tersebut. Dengan demikian, dari perbuatan terdakwa tersebut lakukan merupakan sesuatu tindak pidana dan dapat dihukum dengan seberat-beratnya mengingat bahwa korban adalah anak dibawah umur.

Dari penjelasan tersebut diatas maka menurut penulis perbuatan terdakwa sesuai dengan teori Teori ancaman kekerasan dalam tindak pidana menurut D. Simons dalam buku PAF Lamintang dan Theo Lamintang yang berjudul "delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan hukun Negara" ia berpendapat kekerasan adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau tidak terlalu ringan. TJ Noyon dan GE Langemeijer berpendapat *geweld* merupakan suatu *krachtdaling optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Namun, menurut kedua ahli pidana Belanda ini, tidak setiap pemakaian tenaga dapat dimasukkan kedalam pengertian kekerasan. Misalnya, jika hanya tenaga ringan.

Maka dari keterangan-keterangan diatas dari sumber-sumber pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, penulis menilai bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman

selama 5 (lima) Tahun penjara kepada terdakwa. Akan tetapi penulis berpendapat alangkah baiknya jika Majelis Hakim memberikan yang lebih atau mengikuti seperti dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang manajaksa penuntut umum menuntut terdakwa di jatuhkan hukuman 9 (sembilan) tahun penjara karena penulis juga mempertimbangkan Pasal 82 ayat (2) yang mana jika yang melakukan kejahatan adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tentang psikologis anak yang trauma karena telah menjadi korban pelecehan dan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral telah meresahkan masyarakat.

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng

Berdasarkan analisis putusan hakim, hukuman selama 5 (lima) Tahun penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencabulan terlalu ringan. Hakim seharusnya memperhatikan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dengan memperhatikan kerugian dari korban. Analisis penulis bahwa hukuman yang dijatuhkan menggunakan Pasal 289 KUHP pidana serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (*sembilan*) tahun, dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) subsidier 6 (*enam*) bulan kurungan. Atau mengikuti tuntutan jaksa penuntut umum yang mana jaksa penuntut umum menuntut terdakwa pidana penjara selama 9 tahun.

Bahwa berdasarkan amar putusan Hakim dengan menerapkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menurut analisa penulis sangat kurang tepat walaupun unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut telah terpenuhi fakta-fakta dalam persidangan. Penulis berpendapat berbeda dengan putusan hakim yaitu harusnya hakim memberikan pidana penjara paling lama 9 (*Sembilan*) tahun" tetapi hanya diberikan pidana 5 (lima) tahun jika kita lihat isi dari pasal 82 ayat (2) yang mana jika yang melakukan kejahatan adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Roeslan Saleh "Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang

lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”,(Roeslan Saleh, 1982:65).

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh tersebut diatas, dapat dipahami bahwa hal menerapkan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat dari aspek terjadinya tindak pidana tetapi harus pula dilihat kemampuan bertanggungjawab serta tujuan dari pemidanaan terciptanya keadilan berdasarkan kepastian hukum, lebih lanjut Roeslan Saleh mengatakan Berkenaan dengan pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyatakan: “tentang betapa pun, aturan undang-undanglah yang menetapkan siapa-siapa yang dipandang sebagai pembuat yang bertanggung jawab itu. Satu kali telah ditegaskan bahwa seseorang adalah yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi, maka langkah selanjutnya adalah menegaskan apakah ia juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk pertanggungjawaban itu.”(Roeslan Saleh, 1982:32).

Bahwa dari pendapat tersebut dapat disimpulkan tentang syarat-syarat dapat atau tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan bukan hanya dibatasi berdasarkan pasal 44 KUHP tetapi harus juga dilihat syarat-syarat lain terjadinya sebuah tindak pidana sehingga dengan demikian ada keseimbangan antara perbuatan dan kemampuan untuk dapat mempertanggungjawabkan. Dengan menerapkan sanksi pidana selama 5 tahun terhadap pelaku tindak pidana penulis tidak sependapat dengan putusan tersebut.

Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan `jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dapat dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat’. Hakim juga harusnya memikirkan dampak dari perbuatan terdakwa yang dilakukan kepada korban pencabulan, dengan menjatuhkan pidana seberat-beratnya mengingat bahwa dampak dari perbuatan terdakwa menimbulkan trauma yang berat dan menimbulkan aib yang dari perbuatan terdakwa dilakukan kepada korban dan menjatuhkan putusan yang memberatkan kepada Terdakwa Tindak pidana pencabulan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa penerapan atas Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakmen jadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yakni dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis tidak sesuai dan alangkah baiknya jika Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih dengan mempertimbangkan psikologis anak yang trauma karena telah menjadi korban pelecehan dan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan amoral telah meresahkan masyarakat.

2. Dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Menurut pertimbangan Majelis Hakim semua unsur dalam pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dengan demikian terdakwa telah dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan pidana dan dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana terlalu ringan. Hakim seharusnya memperhatikan isi dari pasal 82 ayat (2) yang mana jika yang melakukan kejahatan adalah Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan juga memperhatikan dampak apa yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa dengan memperhatikan kerugian dari korban.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat dibuat saran dan masukan kepada pihak pihak terkait diantaranya:

1. Dalam mengkualifikasi unsur-unsur tindak pidana hakim hendaknya harus benar- benar membuktikan setiap unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, hakim juga harus konsisten dan harus berpegangteguh pada fakta-fakta yang ada, sehingga terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwalah yang melakukannya, dengan demikian terdakwa dapat dijatuhi pidana. Bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan secara lengkap dan sempurna, untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana, karena dalam penjatuhan pidana harus adanya keseimbangan antara kesalahan yang dilakukan dengan hukuman yang diterimanya.

2. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua atau wali dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2422/Pid.Sus/2020/PN.Tng. Majelis Hakim seharusnya harus lebih mempertimbangkan lagi dari psikologis anak yang trauma karena telah menjadi korban pelecehan dalam mengambil keputusan sanksi yang diberikan kepada pelakunya menjadi efek jera buat kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdi Koro. "*Perlindungan Anak Di Bawah Umur*". Alumni. Bandung. 2012.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*". Refika Aditama. Bandung. 2001.
- Bisma siregar, Hukum, "*Hakim, dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*", Gema Insani Press, Jakarta, 2000.
- Maidin Gultom. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*". PT.Refika Aditama. Bandung. 2014. Mark Yantzi. "*Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan Bagi korban, pelaku, dan masyarakat*". Gunung Mulia. Jakarta. 2011. Peter Mahmud. "*Legal Research*". Cet.2. Kencana. Jakarta. 2008.
- R. Soesilo. "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya*". Politea. Bogor, 1980.
- Rika Sarawati. "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2017. Roeslan Saleh. "*Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawab Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982.
- Rosdiana Puspita Wahyuning Ratri dan Pudji Astuti, "*Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Dalam Keluarga Di Kota Surabaya*", Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2019.
- Setyoso. T. "*Bukan Arek Mbeling*". Indie Book Corner. Yogyakarta. 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*". Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Sumadi Suryabrata, "*Metode Penelitian*", Rajawali, Jakarta, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 01 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style)

- Marcheyla Sumera, "*Perbuatan Kekerasan /Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*", Vol.1/No.2/Apr-jun/2013